



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 16 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Law Office “**Yurid & Partner**” beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 2 November 2023 Nomor 3300/Kuasa/11/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon; melawan

Termohon, tanggal lahir 14 Oktober 2023, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 03 Februarai 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan telah tercatat pernikahan di KUA Candi Nomor : B - 0755 / Kua.13.10.03 / PW.01/10/2013 tanggal 26 Oktober 2023, dengan Nomor Register 351570711022023008 tanggal 3 Februari 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup Rukun, tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain;
 - Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu melawan;
 - Termohon selalu mementingkan kepentinganya sendiri;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, dan sejak bulan Maret 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah Rumah Pemohon tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
6. Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Law Office “**Yurid & Partner**” beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.1 karena Termohon **tidak pernah** memiliki pria idaman lain. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2, karena pada faktanya pemohon-lah yang meninggalkan rumah tanpa penjelasan sejak bulan April 2023, tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah sejak saat itu hingga saat ini;

Adapun usaha yang telah dilakukan termohon untuk menanyakan alasan pemohon meninggalkan termohon agar mau kembali berumah tangga :

- Menghubungi Nomor HP dan Kontak keluarga Pemohon, namun tidak bisa karena termohon telah diblokir;
 - Mendatangi rumah keluarga Pemohon, namun Termohon tidak ditemui;
 - Meminta wali Termohon untuk menanyakan kejelasan ke rumah keluarga Pemohon, namun tidak mendapatkan jawaban;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2, karena janji akan dibantu mencicil kredit sepeda motor barn setelah menikah. Namun, sekarang Termohon ditinggalkan. tidak diberi nafkah sehingga tidak dapat mencicil sepeda motor atau kredit macet satu bulan (Karena selama menjadi istri Pemohon, Termohon dilarang bekerja), Termohon merasa telah ditipu oleh Pemohon, ditinggalkan ketika tidak punya pekerjaan dan tidak punya apa-apa;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas. Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya yang dapat diterima;
2. Memberikan hukuman kepada Pemohon untuk membayar perkara;
3. Meminta agar Pemohon membayar nafkah madhiyah atau nafkah yang selama ini belum dibayarkan oleh Pemohon sejak ditinggalkan tanpa alasan yang jelas;
4. Meminta agar Pemohon membayarkan nafkah iddah setelah kami bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh Jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 04 Desember 2023, karena tidak benar dan Pemohon tetap pada gugatan dan Replik Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 2 karena tidak benar, dan Pemohon tetap pada gugatan Pemohon pada poin 4.1, karena memang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya orang ke tiga atau dikarenakan Termohon selingkuh;
3. Bahwa, Termohon mengakui gugatan Pemohon pada poin 4.2 karena tidak ada tanggapan mengenai gugatan Pemohon pada poin 4.2 tersebut;
4. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 3, karena tidak benar, bukan tidak memberi nafkah karena menurut Pemohon, Termohon adalah istri yang Nusyuz karena diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, Termohon tidak mau, dan juga Termohon sudah tidak melayani suami sebagaimana mestinya sak karepe dewe (semaunya sendiri);

Bahwa, tidak pernah ada usaha dari Termohon untuk rukun kembali, maupun usaha dari keluarganya juga tidak ada semua yang dikatakan

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon dalam jawabannya tersebut tidak benar, karena ada ucapan apabila Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon;

5. Bahwa, tidak benar apabila Pemohon merayu Termohon untuk menjual sepeda Motornya, karena semua biaya yang mengeluarkan Pemohon, dan Pemohon juga tidak tahu uang penjualan sepeda Motor Termohon tersebut;

6. Bahwa, dalam Replik ini Pemohon Tetap pada permohonan Pemohon dan berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil – dalil Penggugat Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi, Kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa, dalil – dalil Pemohon dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam Rekonvensi ini, sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa, dalam Rekonvensi Tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyebut nominal tuntutan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi baik itu nafkah Madliyah dan nafkah Iddah, jadi Tergugat Rekonvensi kesulitan untuk menjawab tuntutan tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut dikarenakan tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur (Obscurr Libel);

4. Dan Mohon Majelis Hakim ketahuai Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menolak tuntutan Penggugat mengenai nafkah Madliyah, nafkah Iddah, dari Penggugat karena tidak jelas;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono). “

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Pemohon maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Termohon memohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon dicatat kembali pada duplik ini;
3. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon poin 2. Karena tidak benar, Termohon tidak pernah berselingkuh. Pada saat sidang pertama, Termohon sudah menyatakan kepada kuasa hukum Pemohon bahwa Termohon tidak berselingkuh dan kuasa hukum Pemohon menjawab “Ya... ini biar cepat saja”. Secara tidak langsung

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum pemohon mengakui bahwa memang tidak ada perselingkuhan dalam pernikahan kami;

4. Bahwa Pemohon telah mengakui Jawaban Termohon pada poin 3 yang menyatakan tentang : Pemohon telah meninggalkan dan menelantarkan istri dalam keadaan istri tidak bekerja, tanpa memberi nafkah sejak April 2023 hingga saat ini;

5. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon poin 3. Karena Termohon tidak menggunakan pengacara jadi masih belum memahami cara membuat jawaban dan belum paham kalau harus dijawab semua. Untuk itu Termohon menjawab pada Duplik ini, dalam masa pemikahan yang cukup singkat (sekitar 3 bulan tinggal bersama dan 8 bulan ditelantarkan), setiap kali ada perselisihan pendapat, Pemohon selalu mengancam akan pulang kerumah orangtuanya dan meninggalkan Termohon. Termohon selalu mengajak Pemohon untuk berbicara "ayolah diselesaikan, dibicarakan bersama sampai tuntas, jangan sebentar-sebentar mengancam pulang kerumah orangtua". Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Pemohon;

6. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon poin 4, karena tidak benar. Selama Termohon tinggal serumah sebagai suami istri, Termohon selalu bersedia ketika diminta untuk melakukan hubungan suami istri. Upaya untuk rujuk kembali juga telah dilakukan, seperti yang telah Termohon jelaskan pada jawaban gugatan. (Menghubungi no HP dan mengirim wali untuk menanyakan kelanjutan pemikahan dll).

7. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon poin 5, karena tidak benar. Pemohon memang telah merayu Termohon untuk menjual sepeda motomya, saat itu Termohon tidak punya uang untuk melangsungkan pemikahan karena Termohon Yatim-Piatu, Pemohon berkata meminta Termohon untuk menjual sepeda motomya dan berjanji membantu mencicil sepeda dan jika sudah berumah tangga nanti. Setelah mengambil cicilan bam, Termohon ditinggalkan di usia pemikahan kurang lebih 3 bulan;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam duplik ini dan berdasarkan alasan-alasan diatas, Termohon bersedia bercerai dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Replik dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar beban yang diminta oleh Termohon Konvensi dalam hal jika permohonan Pemohon konvensi dikabulkan, karena Pemohon Konvensi mampu membayar pengacara/kuasa hukum yang mahal, dalam surat gugatannya tertulis pekerjaan swasta (Tidak tertulis pengangguran) serta selama menjadi suami istri dulu, Pemohon memiliki gaji yang cukup besar sehingga Termohon Konvensi yakin bahwa Pemohon Konvensi dapat membayar tuntutan yang diajukan oleh Termohon Konvensi.
Termohon memohon maaf, pada Jawaban Gugatan Termohon tidak tertulis nominal nafkah yang diminta, karena pada saat sidang petugas mengatakan besaran nafkahnya akan ditentukan majelis hakim dan Termohon tidak menggunakan jasa pengacara sehingga belum memahami cara membuat jawaban gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya yang tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya yang tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah iddah yang wajar;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhyah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, sejak ditinggalkan pada bulan April 2023 hingga saat ini (8 bulan) atau setidaknya sesuai dengan nafkah madhyah yang wajar;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-0755 / Kua.13.10.03 / PW.01/10/2013 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 26

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi dari Fotokopi Buku Register Nikah yang menerangkan telah dilakukan Pencatatan Nikah pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 bulan Rajab 1444 Hijriyah telah dilangsungkan akad nikah antara Sudarmawan bin Tarmon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon menyerahkan fotokopi dari fotokopi, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Penduduk Nik [REDACTED], atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak sebulan setelah menikah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya melihat wajah Pemohon bengkok, kemudian saksi bertanya pada Pemohon wajahnya bengkok karena pada saat bertengkar dengan Termohon Pemohon keluar dari rumah dan kemudian diteriaki maling oleh Termohon sehingga orang-orang yang berada di warkop memukuli Pemohon hingga wajahnya bengkok;
- Bahwa kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga Pemohon dipukuli pada bulan Maret 2023 dan setelah kejadian itu Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon pulang kerumah saksi dan Pemohon mengeluh pada saksi sakit dikemaluannya yang disebabkan saat bertengkar Termohon telah meremas kemaluan Pemohon dan hingga sekarang masih sakit, Pemohon masih berobat dan semua pengobatan ada rekam mediknya;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja karena Pemohon mengeluh kemaluannya masih sakit dan hingga sekarang Pemohon masih berobat jalan;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang saat ini menanggung biaya hidup dan biaya makan Pemohon;

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon;
- Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon, menerima dan tidak keberatan, namun Termohon tidak menanggapi keterangan saksi Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam kesimpulan tertulis tertanggal 21 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Law Office "**Yurid & Partner**" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu melawan;
- Termohon selalu mementingkan kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberikan uang dan janji Pemohon sebelum menikah akan membayar kredit sepeda motor, sehingga kredit sepeda motor macet;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1.P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candir Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, dan telah lengkapi dengan bukti P-2 fotokopi dari fotokopi buku nikah yang menjelaskan telah dilakukan pencatatan Nikah Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darmawan (Pemohon), bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan susah untuk dinasehati dan memantingkan kemauannya sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon serta saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah dan nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz melakukan selingkuh dengan laki-lak lain dan menyakiti Tergugat Rekonvensi pada alat vital Tergugat Rekonvensi saat terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadi pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi termasuk katagore isteri yang nusyuz yang melakukan perselingkuhan dan telah menyakiti Tergugat Rekonvensi pada alat vitalnya saat terjadi pertengkaran, dimana Penggugat Rekonvensi memeras alat vitalnya hingga kesakitan yang mengakibatkan terjadi pisah sampai sekarang, dan Tergugat Rekonvensi masih mengalami sakit pada alat vitalnya dan masih melakukan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) dan nafkah iddah, oleh

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak bersedia membayar karena tidak disebutkan nominalnya dalam jawaban Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan tuntutan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon
3. untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put No.3854/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)